

LAMPIRAN

1. Data pasang surut di dermaga Kayu Bangkoa

	Mei 2022 (tinggi Muka Air dalam Meter)														
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13.00	3,21	3,31	3,195	3,06	3,19	3,035	2,97	3,09	3,01	2,92	2,97	2,985	2,97	3,15	3,09
14.00	3,19	3,245	3,115	3,01	3,13	2,985	2,91	3,06	2,935	2,85	2,93	2,95	2,94	3,13	3,1
15.00	3,13	3,185	3,15	3,02	3,075	2,955	2,86	2,98	2,855	2,81	2,92	2,915	2,9	3,12	3,1
16.00	3,09	3,14	3,1	3,02	3,005	2,97	2,85	2,925	2,875	2,76	2,86	2,855	2,85	3,1	3,13
17.00	2,98	2,965	3,05	3,055	2,99	2,92	2,88	2,845	2,83	2,73	2,805	2,795	2,78	3,05	3,06
18.00	2,93	2,93	2,99	3,065	2,935	2,9	2,935	2,82	2,74	2,69	2,705	2,72	2,7	2,90	3,01
19.00	2,85	2,83	2,905	3,05	2,97	2,91	2,895	2,755	2,69	2,695	2,62	2,58	2,57	2,69	2,88
20.00	2,73	2,73	2,83	2,98	2,9	2,895	2,96	2,8	2,68	2,665	2,535	2,47	2,515	2,56	2,65
21.00	2,56	2,58	2,72	2,895	2,84	2,88	2,94	2,81	2,715	2,71	2,53	2,4	2,415	2,35	2,47
22.00	2,34	2,5	2,605	2,77	2,78	2,82	2,945	2,82	2,76	2,74	2,57	2,445	2,42	2,32	2,31
23.00	2,42	2,43	2,57	2,57	2,72	2,825	2,93	2,84	2,79	2,825	2,63	2,51	2,49	2,32	2,28
24.00	2,49	2,445	2,45	2,575	2,61	2,66	2,81	2,82	2,88	2,885	2,87	2,76	2,61	2,58	2,41
1.00	2,63	2,56	2,50	2,59	2,60	2,69	2,82	2,91	2,91	2,98	2,87	2,89	2,78	2,72	2,58
2.00	2,74	2,71	2,62	2,74	2,65	2,74	2,87	2,90	2,98	3,05	3,08	3,04	2,97	2,84	2,79
3.00	3,01	2,82	2,78	2,81	2,77	2,79	2,94	2,96	3,05	3,12	3,17	3,21	3,16	3,09	2,96
4.00	3,09	2,98	2,92	3,07	2,92	2,92	3,02	3,03	3,06	3,22	3,27	3,35	3,36	3,26	3,17
5.00	3,31	3,18	3,08	3,165	3	3,04	3,185	3,07	3,155	3,24	3,335	3,405	3,5	3,4	2,39
6.00	3,41	3,34	3,295	3,23	3,15	3,1	3,185	3,1	3,16	3,345	3,32	3,435	3,51	3,50	3,47
7.00	3,48	3,615	3,405	3,33	3,27	3,235	3,24	3,16	3,15	3,315	3,25	3,38	3,545	3,48	3,5
8.00	3,52	3,63	3,48	3,37	3,435	3,305	3,23	3,18	3,175	3,25	3,22	3,29	3,395	3,34	3,41
9.00	3,45	3,59	3,425	3,38	3,47	3,28	3,14	3,295	3,165	3,14	3,14	3,205	3,26	3,3	3,27
10.00	3,37	3,53	3,435	3,31	3,4	3,275	3,19	3,23	3,12	3,05	3,125	3,135	3,14	3,18	3,21
11.00	3,3	3,44	3,34	3,24	3,32	3,185	3,1	3,21	3,075	3,01	3,03	3,08	3,02	3,23	3,15
12.00	3,22	3,39	3,245	3,15	3,26	3,15	3,02	3,16	3,025	2,96	2,98	3,035	3	3,18	3,06

2. Sarana di Dermaga Kayu Bangkoa



karakteristik kapal 24-30 GT yang beroperasi di dermaga Kayu Bangkoa

No	Nama Kapal	GT	Dimensi				Kapasitas Angkut	
			LOA (m)	B (m)	D (m)	F(m)	Penumpang (orang)	Kendaraan(unit)
1	KM. Rinjani Jaya	25	20,21	3,86	1,8	0,97	100	10
2	KM. Novita Sari	23	16,00	4,00	1,8	0,92	100	10
3	KM. Sinar Jaya	23	18,00	3,70	1	0,35	100	10
4	KM. Jabal Rahma	24	19,00	3,70	1	0,42	100	10
5	KM. Rahmat Jaya	22	17,00	3,68	1	0,53	100	10
6	KM. Rahmat Kurnia	29	21,00	4,90	0,9	0,25	120	15
7	KM. Cari Kawan	17	18,80	4,00	1,25	0,53	100	10
8	KM. Rinjani Jaya Jani	22	16,06	4,00	1,4	0,58	100	10



Karakteristik kapal 4-6 GT yang beroperasi di dermaga Kayu Bangkoa

No	Nama Kapal	GT	Dimensi				Kapasitas angkut	
			LOA (m)	B (m)	D (m)	F (m)	Penumpang (orang)	Kendaraan (unit)
1	Kapal 1	4	5,25	1,3	0,7	0,53	9	-
2	Kapal 2	4	5,25	1,26	0,8	0,43	12	-
3	Kapal 3	6	6	1,5	1	0,6	12	-
4	Kapal 4	4	5,25	1,3	0,7	0,53	9	-
5	Cendrawasih	6	7	1,2	1	0,37	9	-
6	Garuda	5	5,25	1,3	0,7	0,35	12	-
7	Mandala	5	5,5	1,7	1	0,65	12	-
8	Mandala II	4	6	1,5	1	0,6	12	-
9	Rezky	4	5,25	1,3	0,7	0,35	10	-
10	Syahrini	5	5,7	1,7	1	0,65	10	-



PAS BESAR SEMENTARA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 68
Permenhub Nomor PM.39 Tahun 2017
No. AL. 520/116/1071/SYB. MKS - 20

Yang bertanda Tangan di bawah ini
Menyatakan bahwa

KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
KAPAL PENUMPANG TRADISIONAL

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
RAHMAT KURNIA ILAHI	--	--	--

UKURAN KAPAL P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
21,00 X 4,90 X 0,90	29	9	2019

PENGERAK MESIN	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	mitsubishi 190 PK	KAYU	SATU	SATU

Milik H. DAHLAN A

Berkedudukan di KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nahkoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain.

Berlaku sampai tanggal 18 AGUSTUS 2020

Diterbitkan di : MAKASSAR

Pada Tanggal : 19 MEI 2020

An. MENTERI PERHUBUNGAN
KANTOR KESYAHBANDHARAN UTAMA MAKASSAR
KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN



catatan : Pemilik agar segera mengurus pendaftaran kapalnya

No. Urut Penerbitan : 116

Tanda Selar : GT. 29 No.2140/LLa



REPUBLIC INDONESIA

SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA

No. 2140/LIa.....

Nama Kapal

RAHMAT KURNIA ILAHI

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Nama Panggilan	Digerakkan oleh Mesin atau Layar	Bahan
--	PENJUMPANG TRADISIONAL	--	MESIN	KAYU
Tempat dan tanggal Peletakan lunas	Nama dan Alamat Pembangun			Nomor Galangan
GALESONG UTARA 21 JUNI 2019	ABD. GANI DG. RAJI JAMARANG			--
Keterangan alat Penggerak	Jumlah Baling-baling	Jumlah Cerobong asap	Jumlah Geladak	Jumlah Tiang
MITSUBISHI 190 PK	SATU	--	SATU	--
UKURAN – UKURAN POKOK				
Panjang	(Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013)			21,00 meter
Lebar	(Aturan 2 butir 4 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013)			4,90 meter
Dalam	(Aturan 2 butir 5 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013)			0,90 meter
<p>TONASE KAPAL ADALAH :</p> <p>TONASE KOTOR (GT) : === 29 ===</p> <p>TONASE BERSIH (NT) : === 9 ===</p> <p>Dengan ini diterangkan bahwa Tonase Kapal ini telah ditentukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.8 Tahun 2013</p> <p>Berlaku sampai 18 AGUSTUS 2020</p> <p>Diterbitkan di MAKASSAR</p> <p>Tanggal, 19 MEI 2020</p> <p>Ap. MENTERI PERHUBUNGAN SYAHBANDAR UTAMA MAKASSAR REKALA BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL</p> <p>IRFAHATI HUBBY, SH. MM Pembina TK I (IV/b) NIP.19710812 199009 1 001</p>				
TANDA SELAR :	GT. 29 No. 2140/LIa			
Dipasang pada :	Dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar			

DKP.II - 19



**SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL
PENGANGKUT PENUMPANG**
No. AL_501 / 46 / 03 / SYB.MKS-2020

Diterbitkan menurut ketentuan

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NO. HK.103/2/8/DJLP-17 TAHUN 2017
TENTANG KAPAL TRADISIONAL YANG MENGANGKUT PENUMPANG**

REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Nama Kapal	Angka atau Huruf Pengenal	Pelabuhan Pendaftaran	Ukura Kapal (m)			Isi Kotor (GT)
			P	L	D	
CARIKAWAN	-	-	18,80 M	4,00 M	1,25 M	17

Nama Pemilik Kapal : JALALUDDING
 Alamat Pemilik Kapal : KOTA MAKASSAR
 Tempat Pembangunan : PULAU KODINGARENG
 Tanggal Peletakan Lunas : 17 JULI 2014 Tanggal Peluncuran :
 Tanda Selar : GT.17 No.2142/LLa
 Merek Motor : MITSUBISHI
 Daya : 190 PS / PK / KW / HP Type :
 Nomor Seri : - Jenis Bahan Bakar : SOLAR
 Material Utama Lambung : KAYU
 Jumlah sarana akomodasi (tempat tidur/bangku)¹ :
 1. Tempat Tidur : -- Orang
 2. Tempat Duduk : 30 Orang
 Jumlah awak kapal termasuk Nakhoda : 5 (LIMA) Orang
 Jumlah Penumpang yang diizinkan : 25 (DUA PULUH LIMA) Orang
 Diberikan berdasarkan pemeriksaan di : MAKASSAR Tanggal : 09 JULI 2020
 Berlaku hingga tanggal : 20 OKTOBER 2020
 Diterbitkan di : M A K A S S A R Tanggal : 21 JULI 2020

Catatan :
 - Kapal dilarang berlayar pada malam hari
 - Dilarang berlayar pada saat ketinggian ombak 1,00 M atau lebih
 - Selama pelayaran pelayar diwajibkan menggunakan life jaket (baju pelampung)

Dalam dok dari : P.BARRANG LOMPO,
 TGL. 09 JULI 2020
 Daerah Pelayaran : TERBATAS
 Pemeriksaan umum y a d : 2021
 PUP No.17 628717
¹ Tanggal peletakan lunas
² Apabila ada


A.n MENTERI PERHUBUNGAN
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 SYAHBANDAR UTAMA MAKASSAR
 KEPALA BIDANG STATUS HUKUM
 DAN SERTIFIKASI KAPAL

SHAIFUL HORRY, SH. MM
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19710812 199009 1 001

REPUBLIK INDONESIA

SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA
No. 2142/LLa

Nama Kapal
CARIKAWAN

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Nama Panggitan	Digerakkan oleh Mesin atau Layar	Bahan
--	PENUMPANG TRADISIONAL	--	MESIN	KAYU
Tempat dan tanggal Peletakan lunas PULAU KODINGARENG 17 JULI 2014	Nama dan Alamat Pembangun RIDWAN PULAU KODINGARENG		Nomor Galangan --	
Keterangan alat Penggerak	Jumlah Baling-baling	Jumlah Cerobong asap	Jumlah Geladak	Jumlah Tiang
mitsubishi, 190 PK	SATU	--	SATU	--
UKURAN – UKURAN POKOK				
Panjang	(Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013)			18,80 meter
Lebar	(Aturan 2 butir 4 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013)			4,00 meter
Dalam	(Aturan 2 butir 5 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013)			1,25 meter
TONASE KAPAL ADALAH :				
TONASE KOTOR (GT) : === 17 ===				
TONASE BERSIH (NT) : === 6 ===				
Dengan ini diterangkan bahwa Tonase Kapal ini telah ditentukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.8 Tahun 2013				
Berlaku sampai	21 AGUSTUS 2020			
Diterbitkan di	MAKASSAR			
TANDA SELAR :	GT.17 No. 2142/LLa			
Dipasang pada :	Dinding depan rumah kemudi melintang sebelah tuar			
Tanggal, 22 MEI 2020 An. MENTERI PERHUBUNGAN SYAHBANDAR UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL  SHAIFUL HORRY, SH. MM PEMBINA TK. I (IV/b) NIP.19710812 199009 1 001				

DKP II - 19

P 010010



PAS BESAR SEMENTARA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 68
Permenhub Nomor PM.39 Tahun 2017
No. AL. 520/121/07/SYB.MKS-20

Yang bertanda Tangan di bawah ini
Menyatakan bahwa

**KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
KAPAL PENUMPANG TRADISIONAL**

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
RINJANI JAYA JANI	--	--	--

UKURAN KAPAL P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
16,06 X 4,00 X 1,40	22	7	2018

PENGGERAK MESIN	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	MITSUBISHI 190 PK	KAYU	SATU	SATU

Milik **H. ABD. GAFFAR** Berkedudukan di **KOTA MAKASSAR**

Memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nahkoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain.

Berlaku sampai tanggal **18 AGUSTUS 2020**

catatan : Pemilik agar segera mengurus pendaftaran kapalnya

No.Urut Penerbitan : **121**

Tanda Selar : GT: 22 No.1947/L1a


Diterbitkan di : **MAKASSAR**
Pada Tanggal : **19 MEI 2020**

An. MENTERI PERHUBUNGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR
KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL



SHAIFUL HOBBY, SH, MM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19710812 199009 1 001

REPUBLIC INDONESIA



SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA

No. 1947/LLa.....

Nama Kapal
RINJANI JAYA JANI

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Nama Panggilan	Digerakkan oleh Mesin atau Layar	Bahan
-	PENUMPANG TRADISIONAL	-	MESIN	KAYU
Tempat dan tanggal Peletakan lunas	Nama dan Alamat Pembangun		Nomor Galangan	
BULUKUMBA 05 APRIL 2018	LAIDO PULAU BARRANG LOMPO RT. 004/RW.002		-	
Keterangan alat Penggerak	Jumlah Baling-baling	Jumlah Cerobong asap	Jumlah Geladak	Jumlah Tiang
MITSUBISHI 190 PK	SATU	-	SATU	-
UKURAN – UKURAN POKOK				
Panjang	[Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013]			16,06 meter
Lebar	[Aturan 2 butir 4 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013]			4,00 meter
Dalam	[Aturan 2 butir 5 Permenhub No.PM.8 Tahun 2013]			1,40 meter
TONASE KAPAL ADALAH :				
TONASE KOTOR (GT) : === 22 ===				
TONASE BERSIH (NT) : === 7 ===				
Dengan ini diterangkan bahwa Tonase Kapal ini telah ditentukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.8 Tahun 2013				
Berlaku sampai	18 AGUSTUS 2020			
Diterbitkan di	MAKASSAR			
TANDA SELAR :	GT. 22 No. 1947/LLa			
Dipasang pada :	Dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar			

DKP II - 19

REPUBLIK INDONESIA



PAS BESAR SEMENTARA

PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 68 Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah berdasarkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : SE.1/DJPL/2020 Tahun 2020
Issued under the provision of Article 68 Minister of Transportation Regulation Number 39 Year 2017 and has been
amended based on a circular letter from the Director General of Sea Transportation Number SE.1/DJPL/2020 Year 2020

Nomor (Number) : **AL.520/101/07/SUB.MKS-2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini (The undersigned) **KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR / HARBOR MASTER OF MAKASSAR**

Menyatakan bahwa (declares that) **KAPAL PENUMPANG TRADISIONAL / TRADITIONAL PASSENGER**

NAMA KAPAL NAME OF SHIP	TANDA PANGGILAN CALL SIGN	TEMPAT PENDAFTARAN PORT OF REGISTRY	TANDA PENDAFTARAN REGISTRATION MARK
NOVITA SARI 03	-	-	-

UKURAN (P X L X D (METER)) DIMENSION (L x B x D (Meters))	TONASE KOTOR GROSS TONNAGE (GT)	TONASE BERSIH NET TONNAGE (NT)
15.00 X 4.00 X 1.80	23	7

PENGGERAK UTAMA MAIN PROPULSION	MERK DAN DAYA ENGINE MAKER AND POWER	BAHAN UTAMA KAPAL SHIP'S MATERIAL	NOMOR IMO IMO NUMBER
MESIN / ENGINE	ISUZU 150 PK	KAYU / WOOD	-

TANGGAL PEMBANGUNAN DATE OF BUILD			
KONTRAK * CONTRACT	PELETAKAN LUNAS KEEL LAID	SERAH TERIMA * DELIVERY	PERUBAHAN * CONVERSION
11/08/2020	01/01/2010	-	-

Milik (Owned by) **DAHRIN** berkedudukan (at) **KOTA MAKASSAR** memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu berhak berlayar mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.
has complied as an Indonesian vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.
To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Berlaku sampai tanggal (Valid until):
08 OKTOBER 2021

Diterbitkan di: **MAKASSAR**
Issued at:
Pada Tanggal / Date: **09/07/2021**

No. Urut Penerbitan : 101
Serial Number

* Jika Ada (If Available)

dr. MENTERI PERHUBUNGAN
OR MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR
HARBOR MASTER OF MAKASSAR
KEPALA BIDANG STATUS TRADISIONAL SERTIFIKASI KAPAL
HEAD OF THE STATUS AND CERTIFICATION OF SHIP DIVISION



SIRA JUJUCIN, S.Sos., MM
Kepala Bidang (I/ia)
NIP. 196807231988031005

SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL TRADISIONAL
PENGANGKUT PENUMPANG
 No. AT. 501/44/03/8V/SP/2020

Ditandatangani menurut ketentuan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 NO. HK. 1032/R/D/JP-17 TAHUN 2017
 TENTANG KAPAL TRADISIONAL YANG MENGANGKUT PENUMPANG

REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Nama Kapal	Angka atau Huruf Pengenal	Pelabuhan Pendaftaran	Ukura Kapal (m)		
			P	L	D
RAHMAT JAYA	-	-	17,00 M	3,68 M	1,00 M

Nama Pemilik Kapal: H. NUKMAN
 Alamat Pemilik Kapal: KOTA MAKASSAR
 Tempat Pembangunan: P. KODINGARENG
 Tanggal Peletakan Lunas: 20 FEBRUARI 2015 Tanggal Peluncuran: --
 Nama Selar: GT. 18 No.2141/LLa
 Merek Motor: MITSUBISHI
 Daya: 190 PS / PK / KW / HP Type
 Jenis Bahan Bakar: SOLAR
 Material Utama Lambung: KAYU
 Fasilitas sarana akomodasi (tempat tidur/bangku):
 1 Tempat Tidur -- Orang
 2 Tempat Duduk 66 Orang
 Jumlah awak kapal termasuk Nakhoda: 2 (DUA) Orang
 Jumlah Penumpang yang diizinkan: 28 (DUA PULUH DELAPAN) Orang
 Perkiraan berdasarkan pemeriksaaan di: MAKASSAR Tanggal: 09 JULI 2020
 berlaku hingga tanggal: 20 OKTOBER 2020
 diterbitkan di: MAKASSAR Tanggal: 24 JULI 2020

- Kapal dilasung berlayar pada malam hari
 - Dilasung berlayar pada saat ketidaggian Gribak 1,00 M atau lebih
 - Selama pelayaran pelayar diwajibkan menggunakan life jacket (baju pelampung)

Dik. dan: P. BARRANG LOMPO,
 TGL. 09 JULI 2020
 Pelayaran: TERBATAS
 Nomor surat y.a.d: 2021
 17 028721
 di peletakkan lunas
 a. n. d.

A. a. MENTERI PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SYAHBANDAR UTAMA MAKASSAR
KEPALA BIDANG STATUS HUBUNGAN
DAN SERTIFIKASI KAPAL

SHAIFUL HOSNY, SH. MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710812 199009 1 001

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

1. Pasal 1 ayat 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
15. Tataunan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal berandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

20. Terminal . . .

2. Pasal 1 ayat 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

20. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
21. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
22. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Daerah Lingkungan Kerja (DLK) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
24. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dioergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
25. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
26. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
27. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

29. Kalam . . .

3. Pasal 1 ayat 36



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

29. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional samudra dan olah gerak kapal.
30. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
31. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
33. Kelangkaan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
34. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
35. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
37. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Kapal . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

a. Pasal 1 ayat 1



SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran. . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

a. Pasal 61 ayat 3 bagian b

- 29 -

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. mencantumkan . . .

b. Pasal 65

- 32 -

- (3) Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara 2 (dua) negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara tetangga yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penempatan Kapal

Pasal 65

Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan; dan
- b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan/terminal penyeberangan.

Pasal 66

- (1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. spesifikasi teknis lintas;
 - b. spesifikasi teknis kapal;
 - c. persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - d. fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan; dan
 - e. keseimbangan antara kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan.
- (2) Spesifikasi teknis lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kondisi lintasan;
 - b. perkiraan kapasitas lintas;
 - c. kemampuan pelayanan alur; dan
 - d. spesifikasi teknis terminal penyeberangan atau pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (3) Spesifikasi teknis kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ukuran kapal;
 - b. pintu rampa;
 - c. kecepatan kapal; dan
 - d. mesin bantu sandar.

(4) Persyaratan . . .